



PENGADILAN TINGGI PEKANBARU



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU (REVIU TAHUN 2017)



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
NOMOR : W4.U/3525/OT.01.1/X/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka perlu melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017

tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU ;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar tetap memiliki Indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU,



[Handwritten Signature]
H. ADAM HIDAYAT A, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
4. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI ;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
PEKANBARU

Nomor : W4.U/3525/OT.01.1/X/2017

Tanggal : 26 Oktober 2017

Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Pekanbaru

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/formulasi perhitungan	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.</p> <p>Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 		
	c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU,



(Signature)
H. ADAM HIDAYAT A, S.H., M.H.